



e-Modul

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
2019

Daftar Isi

Daftar Isi

Peta Konsep

Glosarium

Pendahuluan

Identitas Modul

Kompetensi Dasar

Deskripsi

Petunjuk Penggunaan Modul

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran I

1. Tujuan

2. Uraian Materi

3. Rangkuman

4. Latihan Essay

5. Latihan Pilihan Ganda

6. Penilaian Diri

Evaluasi

Daftar Pustaka

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Daftar Pustaka

Buku penunjang kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X, Kemendikbud, tahun 2013 revisi 2016

<http://nissie-niss.blogspot.com/2014/10/pengertian-definisi-pemerintahan-para-ahli.html>

<https://go.mail.ru/searchrf=110445&fm=1&gp=834423&q=pembagian%20kekuasaan=go>

Buku penunjang kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X, Kemendikbud, tahun 2013 revisi 2016

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pancasila-menuru-para-ahli/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila>



Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Penyusun :

AKBAR NOVALIANSYAH
SMAN 1 SEBATIK TENGAH

Reviewer :

Drs. ENDRO SANTOSO, M.M.

Validator :

Drs. ENDRO SANTOSO, M.M.

Peta Konsep



Gambar :



Daftar Isi

Glosarium

Kekuasaan	:	Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang untuk melakukan suatu tindakan yang dikehendaki
Nilai	:	Sesuatu yang memiliki arti, makna dan manfaat
Nilai dasar	:	konsep atau gagasan dan pemikiran yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik
Good governance	:	Pemerintahan yang baik
Universal	:	Bersifat umum, berlaku untuk semua atau menyeluruh
Asas dasar	:	Sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir dan berpendapat
Checks and balance	:	Sistem saling mengawasi dan mengimbangi
Undang-undang	:	Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.

tttt



Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pendahuluan

IDENTITAS modul

Nama Mata Pelajaran : PPKn
Kelas / Semester / Alokasi : X /(1) / 6 JP
Waktu
Judul eModul : Nilai-Nilai Pancasila Dalam
Penyelenggaraan Negara

KOMPETENSI DASAR

- 3.1 Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara
 - 3.1.1. Menjelaskan pengertian, makna, tujuan manfaat nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara, baik dalam lingkup masyarakat kecil maupun masyarakat luas.
 - 3.1.2. Menguraikan setiap sila dan alinea yang terkandung dalam pancasila sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- 4.1 Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.
 - 4.1.1. Menyusun hasil evaluasi dari sikap dan tingka laku masyarakat dalam hal ini penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

4.1.2. Menyajikan hasil evaluasi dari sikap dan tingka laku masyarakat dalam hal ini penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Deskripsi :

Modul ini mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memuat materi mengenai pengertian kekuasaan negara, kementerian negara dan lembaga-lembaga pemerintah non kementerian. Dilengkapi dengan video, gambar, soal-soal latihan dan juga evaluasi.

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Pelajari modul ini secara bertahap dari bagian awal sampai dengan bagian akhir.
2. Catat atau tandai bagian-bagian yang belum dipahami sebagai bahan diskusi dengan teman dan guru.
3. Ikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, bacalah atau referensi yang diberikan sesuai petunjuk yang diberikan untuk memperluas pemahaman.
4. Untuk mengetahui apakah kamu telah menguasai pelajaran ini, kerjakan soal-soal dan tugas yang disediakan pada akhir kegiatan belajar.
5. Gunakan kunci jawaban yang disediakan hanya setelah kamu selesai mengerjakan latihan tersebut. Diharapkan kamu mampu mengukur atau menilai sendiri kemajuan belajarmu.

6. Pelajari kembali materi yang belum dikuasai dengan baik sehingga kamu yakin betul telah menguasai kegiatan belajar tersebut.

"Pendidikan setingkat dengan olahraga dimana memungkinkan setiap orang untuk bersaing" – **Joyce Meyer**

"Sekolah maupun kuliah tidak mengajarkan apa yang harus kita pikirkan dalam hidup ini. Mereka mengajarkan kita cara berpikir logis, analitis dan praktis." – **Azis White**.

MATERI PEMBELAJARAN

Nilai-nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang meliputi materi sebagai berikut:

- Pengertian Kekuasaan
- Macam-Macam Kekuasaan
- Pembagian Kekuasaan
- Kementerian Negara
- Lembaga Pemerintah Non Kementerian



Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kegiatan Pembelajaran I

1. TUJUAN

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memiliki :

Sikap Spritual

1. Mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Senantiasa bersyukur atas karuniah Tuhan Yang Maha Esa
3. Berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sosial sosial

1. Peserta didik dapat menunjukkan sikap sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam sikap toleransi, jujur, empati dan tanggung jawab
2. Peserta didik dapat mencontohkan perilaku tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Pengetahuan

1. Peserta didik dapat memahami dan menjelaskan pengertian kekuasaan Negara menurut para ahli
2. Peserta didik dapat mengidentifikasi system pembagian kekuasaan Negara secara Horizotal dan Vertikal
3. Peserta didik dapat memahami landasan hokum system pembagian kekuasaan negara

Keterampilan

1. Peserta didik memiliki kemampuan untuk mempresentasikan sistem pembagian kekuasaan Negara

Pertemuan ke-2

Setelah melakukan pembelajaran peserta didik dapat:

Sikap spiritual

1. Mengucapkan rasa syukur terhadap kedudukan dan fungsi Kementrian Negara RI dan Lembaga pemerintah Non-kementerian dengan baik dan benar.
2. Menerapkan rasa syukur terhadap kedudukan dan fungsi Kementrian Negara RI dan Lembaga pemerintah Non-kementerian dengan baik dan benar.

Sikap Sosial

1. Mensosialisasikan kedudukan dan fungsi Kementrian Negara RI dan Lembaga pemerintah Non-kementerian dengan baik dan benar.

Pengetahuan

1. Mengetahui kedudukan dan fungsi Kementrian Negara RI dan Lembaga pemerintah Non-kementerian dengan baik dan benar.
2. Mengelompokkan kedudukan dan fungsi Kementrian Negara RI dan Lembaga pemerintah Non-kementerian dengan baik dan benar.
3. Membedakan kedudukan dan fungsi Kementrian Negara RI dan Lembaga pemerintah Non-kementerian dengan baik dan benar.

Keterampilan

1. Menampilkan hasil diskusi tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) dengan baik dan benar.

Pertemuan ke-3

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:

Sikap Spritual

1. Menjadikan nilai-nilai pancasila sebagai pegangan dalam kehidupan terkhusus sila pertama keyakinan terhadap tuhan yang maha esa.

2. Berperilaku dan mewujudkan nilai-nilai pancasila sebagai pengangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa

Sikap Sosial

1. Peserta didik dapat menunjukkan sikap sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
2. Peserta didik dapat mencontohkan perilaku tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pengetahuan

1. Peserta didik dapat menjelaskan sistem nilai dalam pancasila
2. Peserta didik dapat memahami implementasi pancasila
3. Peserta didik dapat mengamati nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dalam bentuk gambar
4. Peserta didik dapat menunjukkan contoh nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara
5. Peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai pancasila penyelenggaraan pemerintahan Negara..

Keterampilan

1. Peserta didik dapat menampilkan hasil analisis diskusi kelompok tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara

" Setitik embun dapat melembabkan daun daunan, sederas hujan dapat membahasi daun beserta dahannnya sungguh ilmu yang kamu dapat pada kami bagaikan hujan deras yang tak pernah berhenti membahasi kami. kami tumbuh dan berkembang dan selanjutnya memekari seluruh sekitar kami dan akhirnya membuat mahluk ciptaan Tuhan menjadi bahagia dengan keberadaan kami. Terima kasih telah menjadi hujan deras buat otak dan akhlak kami."

2. URAIAN MATERI

2.1. Sub Uraian Materi 1.

Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia



1. Pengertian Kekuasaan

Kekuasaan dapat diartikan sebagai “kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya”. Sebagai contoh, (1) Ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar, kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas sekolah; (2) Kalian datang ke sekolah tidak boleh terlambat, apabila datang terlambat tentu saja kalian akan mendapatkan teguran dari guru; (3) Begitu pula di masyarakat, ketika ada ketentuan bahwa setiap tamu yang tinggal di wilayah ini lebih dari 24 jam wajib lapor kepada ketua RT/RW, maka setiap tamuyang datang dan tinggal lebih dari 24 jam harus lapor kepada yang berwenang. Adapun kekuasaan negara diartikan sebagai “kewenangan

negara untuk mengatur seluruh rakyatnya dalam mencapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan”.

2. Macam-macam Kekuasaan

Menurut John Locke, ada tiga (3) macam kekuasaan negara, yaitu :

Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.

Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang

Kekuasaan Federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan negara meliputi:

Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang

Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang

Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam

kekuasaan eksekutif dan fungsi pengadilan dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dan sifatnya terpisah. Oleh karena itu teori Montesquieu ini dinamakan dengan Trias Politica

3. Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu:

a. Pembagian kekuasaan secara horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Hal tersebut meliputi :

Kekuasaan yudikatif, atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.

Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.



Gambar :

b. Pembagian kekuasaan secara vertical

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah

(pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

2.2. Sub Uraian Materi 2:

Kedudukan Dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia Dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1. Kementerian Negara

Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri.

Keberadaan menteri-menteri tersebut telah diatur secara jelas dan tegas dalam sebuah payung hukum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Menteri-menteri tersebut mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan tertentu dalam pemerintahan sehingga dapat diartikan bahwa semua fungsi pemerintahan sudah terbagi habis dalam tugas Kementerian. Saat ini, terdapat 34 (tiga puluh empat) Kementerian yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

a. Kedudukan dan Tugas Kementerian Negara

Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah danbertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai berikut: Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Penyelenggara perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Penyelenggara perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

b. Fungsi dan Tugas Kementerian Negara

Dalam pasal 1 ayat (1) UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga dijelaskan fungsi kementerian adalah sebagai perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sementara tugas

menteri dalam pasal 1 ayat (2) adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian.

c. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Kalian tentunya sudah memahami bahwa setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian jumlah kementerian Negara dibentuk cukup banyak. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan pun jumlahnya sangat banyak dan beragam. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya, yaitu:

1) Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/ nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:

- a) Kementerian Dalam Negeri
- b) Kementerian Luar Negeri
- c) Kementerian Pertahanan

2) Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:

- a) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- b) Kementerian Keuangan
- c) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- d) Kementerian Perindustrian
- e) Kementerian Perdagangan
- f) Kementerian Pertanian
- g) Kementerian Kehutanan
- h) Kementerian Perhubungan
- i) Kementerian Kelautan dan Perikanan
- j) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- k) Kementerian Pekerjaan Umum
- l) Kementerian Kesehatan
- m) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- n) Kementerian Sosial
- o) Kementerian Agama
- p) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- q) Kementerian Komunikasi dan Informatika

3) Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:

- a) Kementerian Sekretariat Negara
- b) Kementerian Riset dan Teknologi
- c) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- d) Kementerian Lingkungan Hidup
- e) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- f) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- g) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- h) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
- i) Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- j) Kementerian Perumahan Rakyat
- k) Kementerian Pemuda dan Olah Raga

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.

Kementerian koordinator, terdiri atas:

- a) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- b) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- c) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

2. Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di bidang pemerintahan, Presiden dengan mengacu kepada kewenangannya berdasarkan Pasal 4 UUD 1945, juga membentuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang merupakan special agency yang melaksanakan tugas dan fungsi spesifik tertentu dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian. Saat ini telah dibentuk tiga puluh Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Selain itu, terdapat 5 Lembaga yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Sekretariat Kabinet, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, dan Badan Intelijen Negara. Jumlah pejabat setingkat menteri ditentukan oleh Presiden saat pembentukan Kabinet.

Daftar Lembaga Pemerintah Non Kementerian

- a) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- b) Badan Ekonomi Kreatif (BEK)
- c) Badan Informasi Geospasial (BIG)
- d) Badan Intelijen Negara (BIN)
- e) Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla)
- [3]
- f) Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- g) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- h) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- i) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- j) Badan Narkotika Nasional (BNN)
- k) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- l) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
- m) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
- n) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- o) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
- p) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
- q) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- r) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
- s) Badan Pertanahan Nasional (BPN)

- t) Badan Pusat Statistik (BPS)
- u) Badan SAR Nasional (Basarnas)
- v) Badan Standardisasi Nasional (BSN)
- w) Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)
- x) Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- y) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- z) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- aa) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
- bb) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
- cc) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
- dd) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)

b. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Dalam penyelenggaraan negara, terdapat lembaga-lembaga non-kementerian yang memiliki tugas untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Dulu namanya adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen saat ini menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri terkait. LPNK diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga Pemerintah

Non-Kementrian. Dibawah ini akan diuraikan tugas dan fungsi dari beberapa Lembaga Pemerintah Non-Kementerian tersebut, yaitu:

(1) Arsip Nasional Republik Indonesia

Tugas: Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan

Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembag

Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga

Kewenangan

Penyusunan rencana nasional secara makro di kearsipan;

Penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro;

Penetapan sistem informasi di bidang kearsipan;

Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kearsipan;

Penyelamatan serta pelestarian arsip dan pemanfaatan naskah sumber arsip.

(2) Badan Intelijen Negara

Tugas dan Fungsi

Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen.

Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan satu lembaga yang mendukung kekuatan negara. Dengan fungsi intelijen, BIN mengumpulkan informasi berdasarkan fakta untuk mendeteksi dan melakukan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, Indonesia memiliki intelijen negara seperti BIN, intelijen TNI, intelijen Polri, intelijen Kejaksaan, dan intelijen kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian.

Tips Hukum akan membahas tentang Badan Intelijen Negara (BIN). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Badan Intelijen Negara, BIN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BIN menyelenggarakan fungsi pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen, perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang intelijen, pengaturan dan pengkoordinasian sistem intelijen pengamanan pimpinan nasional, perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan atau operasi intelijen dalam dan luar negeri, pengolahan, penyusunan, dan penyampaian

(3) Badan Kepegawaian Negara

Untuk dapat menyelenggarakan fungsinya, BKN mempunyai tugas sebagai berikut:

Merencanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan kebijaksanaan Presiden

Merencanakan peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian

Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian dan tata usaha negara

Menyelenggarakan pengawasan, koordinasi dan bimbingan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pensiun pada departemen-departemen dan lembaga-lembaga negara/Lembaga-lembaga Pemerintah Non departemen.

(4) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Tugas: Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN.

Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, LSOM dan masyarakat dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

(5) Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tugas: Untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

(6) Badan Informasi Geospasial

Tugas:

Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika.

Koordinasi kegiatan fungsional di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika

Memfasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika

Penyelenggaraan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran, pengolahan dan analisis serta pelayanan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika

Penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatataksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga

(7) Badan Narkotika Nasional

Tugas:

Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;

Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor, Narkotika;

Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika

Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Fungsi:

Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.

Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.

Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.

Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.

Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna tekni pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.

Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.

Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.

Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.

Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat

Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika

serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.

Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.

Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.

Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.

Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.

Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN

Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN

Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

3. Lembaga Non Struktural

Di luar Kementerian Negara, LPNK, dan lembaga yang dipimpin Pejabat setingkat Menteri tersebut, dalam praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, juga terdapat lembaga-lembaga lain, yaitu Lembaga Non Struktural (LNS) sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. LNS merupakan lembaga di luar struktur organisasi instansi pemerintah, yang bersifat independen serta memiliki otonomi dalam menjalankan mandatnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Lembaga Penyiaran Publik

Untuk memberikan pelayanan penyiaran radio dan televisi juga telah dibentuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. LPP merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. LPP yang ada yaitu LPP Televisi Republik Indonesia dan LPP Radio Republik Indonesia.

5. Lembaga Struktural di Bawah Kementerian Negara

Lembaga ini dibentuk melalui Undang-Undang, akan tetapi secara struktural bertanggungjawab kepada Menteri yang bertanggungjawab di urusan tertentu. Lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (di bawah Kementerian Perdagangan)

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (UU 39 1999, di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika)

Badan Pengatur Jalan Tol (UU 38 tahun 2004, dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

2.3. Sub Uraian Materi 3:

Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Sistem Nilai dalam Pancasila

Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang salingberkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Jika kita berbicara tentang sistem nilai berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral (nilai kebaikan) dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak.

2. Implementasi Pancasila

Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung tiga tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-

nilai keimanan dan ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Hal ini termasuk pengakuan bahwa atas kemahakuasaan dan curahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa perjuangan Bangsa Indonesia merebut kemerdekaan terwujud. Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Penyelenggaraan pemerintahan negara

Penyelenggaraan pemerintahan negara disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan negara kita, di antaranya dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Dalam Pasal 3 UU tersebut menyebutkan asas umum penyelenggaraan negara terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Dimana dalam penjelasannya disebutkan “yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagai dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”. sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas”. berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas :

Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Tertib Penyelenggara Negara

Tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

Kepentingan Umum

Asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.

Proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Efisiensi

Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Efektivitas

Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Keadilan

Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

4. Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Pengkajian Pancasila secara filosofis dimaksudkan untuk mencapai hakikat atau makna terdalam dari Pancasila. Berdasarkan analisis makna nilai-nilai Pancasila diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis. Dengan demikian, penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut.

1. Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.

Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku.

Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia.

Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antarumat dan dalam beragama.

Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi

konflik antar agama.



Gambar :

Sumber: https://www.google.com/searchsafe=strict&client==GAMBAR+KRUKUNAN+UMAT+BERAGAMA0ahUKEwie2I-0_4TkAhXN63MBHQyIC38Q4dUDCAY&uact=5#imgrc=Nw6UW-FL-8C43M

2. Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Karena manusia mempunyai sifat universal. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal.

Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena Keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Nilai Sila Persatuan Indonesia

Nasionalisme

Cinta bangsa dan tanah air

Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa

Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit.

Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.

4. Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Hakikat Sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itudiadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat.

Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama.

Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat.

5. Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan.

Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.

3. RANGKUMAN

Kata Kunci

Kekuasaan, pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan, kementerian negara dan pemerintahan daerah.

Intisari Materi

Pada dasarnya sistem pemerintahan yang diterapkan di Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial

Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan negara bukan pemisahan kekuasaan.

Kementerian negara dibentuk bertujuan untuk membantu presiden dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan.

Pemerintahan daerah baik itu provinsi ataupun kabupaten/kota merupakan daerah penyelenggaraan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki yang harus termanifestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa.

“ Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama ”



Daftar Isi

Latihan Essay I

LATIHAN

Nama :

Kelas :

Tanggal :

No	Nama Lembaga Negara	Dasar Hukum	Tugas dan Fungsi
1	Manjelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)		
2	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)		
3	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)		
4	Presiden		
5	(MA) Mahkamah Agung		

6	Mahkama Konstitusi (MK)		
7	Komisis Yudisial (KY)		
8	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)		

TUGAS KELOMPOK (LKPD)

Ketua Kelompok :

Anggota Kelompok :

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

GAMBAR	NILAI PANCASILA	ANALISIS GAMBAR NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
---------------	----------------------------	---

 a0		
		
		
 Description: E:\kegiatan ppg\REVISI KD 2\PERANGKAT LENGKAP KD2\pertemuan 3\warga-balikpapan- kibarkan-bendera- merah-putih-di- tengah-banjir.jpg		
		



Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Latihan Pilihan Ganda I

TUGAS KELOMPOK (LKPD)

Ketua Kelompok :

Anggota Kelompok :

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

GAMBAR	NILAI PANCASILA	ANALISIS GAMBAR NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
		
		

		
 Description: E:\kegiatan ppg\REVISI KD 2\PERANGKAT LENGKAP KD2\pertemuan 3\warga-balikpapan- kibarkan-bendera- merah-putih-di- tengah-banjir.jpg		
		



Daftar Isi

Penilaian Diri I

Penilaian Diri

Nama Peserta :

Kelas :

Mata pelajaran :

NO	PERNYATAAN	YA	TIDAK
1	Saya mampu mengidentifikasi Nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraa pemerintahan negara	☐	☐
2	Saya mampu menganalisis sistem nilai dalam pancasila	☐	☐
3	Saya mampu mengelompokkan yang termasuk kedalam kementerian dan non-kementerian	☐	☐
4	Saya mampu menyusun contoh-contoh yang termasuk kedalam pengaplesiasian nilai-nilai pancasila dalam penerapan kehidupan sehari-hari	☐	☐
5	Saya mampu menemukan dan dan membandingkan contoh nilai-nilai setiap sila pancasila	☐	☐

Periksa



Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Evaluasi

EVALUASI PEMBELAJARAN

Nama Peserta :

Kelas :

Mata pelajaran :

Soal 1

Menurut Montesquieu sebagaimana dikutip dari oleh Riyanto (2006:273) bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi tiga macam yang disebut teori Trias Politika, urutan yang benar tentang teori trias politika yang di kemukakan oleh Montesquieu....

- ☐ Legislatif, eksekutif dan yudikatif
- ☐ Legislatif, eksekutif dan federative
- ☐ Legislatif, eksekutif dan eksaminatif
- ☐ Legislatif,eksaminatif dan yudikatif
- ☐ Moneter, eksekutif dan yudikatif

Soal 2

konsep pembagian kekuasaan Negara terbagi menjadi dua yakni ...

- ☐ Pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal.
- ☐ Pembagian kekuasaan secara horizontal dan lancip
- ☐ Pembagian kekuasaan secara lancip dan vertikal.
- ☐ Pembagian kekuasaan secara horizontal dan melingkar
- ☐ Pembagian kekuasaan secara horizontal dan menyeluruh

Soal 3

Perhatikan nama kementrian berikut....

1. Kementrian dalam negeri
2. Kementrian luar negeri
3. Kementrian pertahanan dan keamanan
4. Kementrian agama
5. Kementrian keuangan

Kementrian yang termasuk dalam kelompok 1 menurut PP No.7 Tahun 2015 pasal 2 yaitu....

- 1,2 dan 3
- 1,3 dan 4
- 1,4 dan 5
- 2,3 dan 4
- 3,4, dan 5

Soal 4

Selain Kementerian Negara, pemerintah juga membentuk lembaga lain yang tidak berbentuk kementerian, lembaga ini dikenal dengan sebutan LPNK. Alasan dibentuknya LPNK yaitu...

- ☐ Terdapat persoalan atau masalah Khusus yang bersifat nasional dan dapat ditangani atau dilakukan oleh kementerian-kementerian yang dibentuk
- ☐ Terdapat persoalan atau masalah Umum yang bersifat nasional dan tidak dapat ditangani atau dilakukan oleh kementerian-kementerian yang dibentuk.
- ☐ Terdapat persoalan atau masalah Khusus yang bersifat internasional dan tidak dapat ditangani atau dilakukan oleh kementerian-kementerian yang dibentuk
- ☐ Terdapat persoalan atau masalah Umum yang bersifat Internasional dan tidak dapat ditangani atau dilakukan oleh kementerian-kementerian yang dibentuk
- ☐ Terdapat persoalan atau masalah Khusus yang bersifat nasional dan tidak dapat ditangani atau dilakukan oleh kementerian-kementerian yang dibentuk.

Soal 5

Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi kementrian-kementrian yang berada di lingkup tugasnya adalah...

- ☐ Kementerian Sekretariat Negara
- ☐ Kementrian Kesehatan
- ☐ Kementrian Lingkungan Hidup
- ☐ Kementrian Sosia
- ☐ Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian

Soal 6

“Konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik”, merupakan pengertian dari....

- ☐ Pancasila
- ☐ Sistem nilai
- ☐ Hakikat nilai
- ☐ Palsafa bangsa
- ☐ Paradigma pancasila

Soal 7

Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali ...

- ☐ Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.
- ☐ Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan anak pejabat
- ☐ Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dalam setiap perikehidupan.
- ☐ Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan
- ☐ Bangsa Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN.

Soal 8

Contoh bentuk sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila adalah

- ☐ Senang kalau mendapat pujian orang lain.
- ☐ Patuh dan taat pada segala perintah atasan.
- ☐ Selalu minta upah setelah mengerjakan sesuatu
- ☐ Kalau keinginan belum tercapai terus berusaha.
- ☐ Bersabar menerima cobaan dan pantang menyerah dalam berbagai kehidupan.

Soal 9

Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan individu dan golongan (nasionalisme) merupakan pengaplesiasian nilai-nilai pancasila sila ke-....

- ☐ Sila ke-satu
- ☐ Sila kedua
- ☐ Sila ketiga
- ☐ Sila keempat
- ☐ Sila kelima

Soal 10

10. Perhatikan secara saksama gambar dibawah ini:

 image003

Sumber. <https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b-d&tbm=isch&sa=1&ei=O>

Gambar tersebut diatas merupakan salah satu contoh pengaplesiasian nilai pancasila sila ke....

- ☐ Sila ke-1
- ☐ Sila ke-2
- ☐ Sila ke-3
- ☐ Sila ke-4
- ☐ Sila ke-5

Periksa



Hasil Evaluasi

Nilai	Deskripsi



Daftar Isi

e-Modul 2018

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan